	Catatan Universitas/Institut/Akademik BiroAkademik BiroAkademik Akademik Kar-Biro Kar-Biro	
(Diisi oleh Universitas/Institut/Akademik	IOMOR KTP / IDENTITAS
Nama dan Tandatangan Pejabat Bank serta Cap Cabang		ELP. KODE POS
Foto berwarna ukuran 3 x 4	Catatan Bank : Persetujuan pejabat Bank	ROGRAM PENDIDIKAN D3 D4 S1
No. Kartu / CRF Tempelkan / rekatkan foto nasabah pada kolom foto dibawah ini (jangan menggunakan Staples)	MULAI BERLAKU BLN.	DU 5 BUDHA 6 KONG HU CU 0 LAINNYA
KM : Program : Nomor Rekening Nasabah	ENING TABUNGAN	BULAN TAHUN HILL
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TIKASI FORMULIR APLIKASI (Dikirim ke Divisi PBK)	Diisi Oleh Bank: BARU PENGGANTI	si Oleh Mahasiswa (dengan menggunakan ballpoint): iya mohon agar dicatat sebagai pemegang Kartu Mahasiswa/KARTUPLUS Bank BNI untuk ahasiswa dengan data sebagai berikut :
(Bagian ini dikirim ke Divisi PBK)	Potong disisi	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk FORMULIR PERMOHONAN KM (KARTUPLUS MAHASISWA) UNIVERSITAS KATOLIK St. THOMAS
	· ·	

Bagian untuk arsip Cabang

PERJANJIAN PENGGUNAAN KARTUPLUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KHUSUS MAHASISWA UNIVERSITAS / INSTITUT / AKADEMIK

Ya	ng bertanda tangan dibawah ini :						
				a se			
A.	Nama :						
	Alamat :					8 89 	P * 1
	gr 15						
	Selanjutnya disebut "Pemegang Kartu"						
	Tomogang Kuria						
В.		Pemimpin PT.Bank N	egara Indonesia (Persero) Tbi	k Kantor Cabang		herdasarkan wewen	ang dan kekuasaan w
	diberikan Direksi PT. Bank Negara Indo	onesia (Persero) Tbk. Sebagai ters	ebut dalam Akta Kuasa No. 1	3 tanggal 14 Maret 1987	yang dibuat dihadapan Koesl	oiono SH Notaris di Jakarta,	dan oleh karenanya
	bertindak untuk dan atas nama PT. Banl	k Negara Indonesia (Persero) Tbk.	. Berkedudukan di Jakarta, se	lanjutnya disebut "Bank"			
Sepa	kat mengadakan perjanjian KARTUPLUS den	gan ketentuan sebagai berikut:					
(1) (2) (3)	Yang dimaksud dengan "KARTUPLUS" kemudahan dalam melakukan transaksi k Atas permohonan pemegang sartu, Bank k KARTUPLUS ini diketuarkan oleh Bank da wajib mengembalikan KARTUPLUS ini ke	dapat mengeluarkan <i>KARTUPLUS</i> a an Universitas / Institut / Akademi	atas nama Pemegang Kartu Mal	Bank dan diberikan kepad Anjungan Tunai Mandiri) d hasiswa	an Cabang yang berada dibaw yang tidak dapat dipir	ah pengelolaanya.	
			DACAT	2			
(1)	KARTUPLUS hanya digunakan oleh Pe dalam keadaan apapun dimanapun juga	megang Kartu untuk transaksi-tra	nsaksi keuangan yang ditetap	kan Bank, dan Pemegang	Kartu wajib merahasikan ko	de pengenal diri (Personal	Identification Numbe
(2)	Bank tidak bertanggung jawab atas kerugia	n - kerugian yang timbul sebagai aki	bat digunakannya KARTUPLUS	oleh bukan Pemegang Kar	tu.		
(1)	Bila KARTUPLUS hilang atau dicuri, Per lambat pada jam kerja Bank dan Universita	s/Akademi	hari beril	ıyataan tertulis materai kep cutnya.			
(2)	Bila KARTUPLUS cacat/rusak, Pemegang	Kartu wajib memberitahukan hal ters	sebut secara tertulis dan menge PASAL	mbalikan kartu tersebut kepa , 4	ada Bank dan Universitas / Aka	demi	
	Selama perjanjian ini berlangsung, Pem Pemegang Kartu, dengan mempergunakan transaksi yang telah dilakukan dengan d dianggap telah menyetujui pendebetan terseb	n <i>KARTUPLUS</i> dan biaya-biaya, ba inergunakan <i>KARTUPLUS</i> tersebut	iik vang timbul sebubungan de	magn nembusten / nemani	man / nenganation leaster me	unun hiaun unna timbul hark	anon denone terresles
	Saldo rekening vang dange diturik olah	Demecana Kastu hamialah sama	PASAL	.5			_
	Saldo rekening yang dapat ditarik oleh dapat ditarik	remegang Kantu nanyanan yang	tercatat pada saat dhakuka	n penanikan dan setoran	- setoran yang efektif belu	n tercatat dalam rekening	Pemegang Kartu tida
	Bank tidak bertanggug jawab atas berfun	gsi <i>KARTUPLUS</i> dalam pelaksana:	PASAL	6 n vang dinerkenankan van	a disebahkan alah suatu hal d	iluar nanguasann Bank	
			PASAL	7	g disconvan oleh suatu hai d	nuar penguasaan Bank	
	Pemegang Kartu tidak akan melakukan per		PASAL	8			
	Atas penggunaan KARTUPLUS dan atas KARTUPLUS maupun ketentuan lain yan	penggantian perubahan <i>KARTUP</i> g berlaku pada Bank	LUS Pemegang Kartu dengar	ini menyatakan tunduk p	oada ketentuan-ketentuan Bar	ak baik yang khusus mengat	ur sistem dan prosedu
	Setiap waktu Bank berhak untuk meleng	kapi atau mengubah syarat-syarat	PASAL dan ketentuan-ketentuan yang	9 3 berhubungan dengan pen	ggunaan KARTUPLUS menu	rut kebijaksanaan Bank dan	Pemegang Kartu waji
	mentaatinya.						
	Bank dan Universitas / Institut / Akademi. • Pemegang Kartu lalai memenuhi a • Pemegang Kartu tidak lagi terdafts • Pemegang Kartu meninggal dunia	tau melaksanakan ketentuan-ketent	tuan dalam perjanjian ini.				
	Mengenai perjanjian ini dan segala aki	bat kedua belah pihak sepakat unt	uk memilih tempat keduduka	n hukum dan tetap di Kan	tor Kepaniteraan Pengadilan	Negeri Jakarta Pusat	
	Perjanjian ini dintandatangani di			Pada tanggal			
	Bank.				Pemegang Ka	urtu	
							3 E
						- 50 P	å
							•
							5 B 5